



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/123- K/PM I- 02/AD/VI/2008

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIDUK PARULIAN ARITONANG
Pangkat/Nrp : Prada / 3106002470284
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 123/RW
Tempat/tgl lahir : P.Nibung, 09 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif 123 /RW Padang Sidempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/1195/PL/XII/2008 tanggal 03 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : 019/A.16/V/2008 tanggal 30 Mei 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 023 / Kawal Samudera Nomor : Kep/79/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/103/AD/K/I-02/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-188 / PMI-02 / XII / 2008 tanggal 03 Desember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-04/PMI-02/I/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 36 / SP / II / 2009 tanggal 13 Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : B / 36 / SP / II / 2009 tanggal 18 Pebruari 2009.
- c. Nomor : B / 36 / SP / II / 2009 tanggal 25 Pebruari 2009.
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Dan Yonif 123/RW Nomor : B/488/X/2008 tanggal 07 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Miduk P Aritonang NRP 31060018801284 Ta Kima Yonif 123/RW sampai dengan sekarang belum kembali dan sedang dalam pencarian.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/103/AD/K/I- 02/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 13 (tiga belas) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Tmt 11 April 2007 sampai dengan 25 April 2008 An. Terdakwa Prada Miduk Parulian Aritonang NRP31060002470284 Ta Kima Yonif- 123/RW.
 - 1 (satu) lembar Surat Lapran Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan nomor : LP-010 / A-10 / Idik / V / 2008-I / 2 tanggal 3 Mei 2008.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan tempat – tempat sebagaimana tersebut dibawah yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu tujuh sampai dengan 25 April 2008 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2007 sampai dengan 2008 di Yonif-123/RW Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata tahun 2004/2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah dilantik berpangkat Prada kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif- 123/RW dan sampai dengan melakukan tindak pidana desersi dengan pangkat Prada NRP 3106002470284.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 123/RW sejak tanggal 11 April 2007 saat apel pagi sekira pukul 07.00 Wib di Kompi Markas Yonif- 123/RW Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 April 2007 sekira pukul 20.00 Wib tidak mendapat IB (Ijin Berlibur) berpangkat dari Mayonif 123/RW dengan menggunakan Mobil penumpang tujuan ke rumah keluarganya di Sibolga untuk mengurus permasalahan hutang piutang, setelah pengurusan selesai Terdakwa masih menginap selama 2 (dua) malam di rumah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2007 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke P. Sidempuan dengan manaiki Bus Sanggarudang, setibanya di depan Mayonif- 123/RW Terdakwa takut untuk kembali ke Kesatuan sehingga melanjutkan perjalanan sampai tiba di Aek Badak Kec. Siabu Kab. Madina selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Bus Sibual Buali menuju Kerinci Propinsi Jambi setelah di Jambi Terdakwa menumpang truck Fuso menuju Palembang.
4. Bahwa Terdakwa selama berada di daerah Palembang mengontrak rumah di daerah Palju serta bekerja sebagai tukang ojek dan tukang angkat ikan di pelabuhan Sungai Musi.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi
Berdasarkan, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : ZULHAM NASUTION
Pangkat/Nrp : Serka / 21980020461177
Jabatan : Bamin Kima Yonif – 123/RW
Kesatuan : Yonif- 123 / RW
Tempat/tgl lahir : Langkat, 25 November 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif – 123/RW
P.Sidempuan.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili mupun keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 april 2007 pukul 07.00 wib terdakwa tidak apel pagi di kompi Mes Yonif 123 / RW namun pada saat apel pagi tersebut Terdakwa sudah tidak apel ikut pagi lagi.
3. Bahwa Saksi menerangkan Danki melakukan pengecekan di barak di tempat namun hasilnya.
4. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa perenah di jatuhi hukuman disiplin karena Terdakwa sering menghilang pada saat kegiatan pada saat latihan Latorlan.
5. Bahwa Saksi menerangkan Twerdakwa pernah terlibat dalam kasus penipuan terhadap orang tua rekan Terdakwa An.....dengan cara menghubungi Via Hp agar mengirimkan uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan rekanya tersebut sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- II Nama lengkap : VIKTOR SIREGAR
Pangkat/Nrp : : Serka / 219800328311178
Jabatan : Batih Kima Yonif 123 / RW
Kesatuan : Yonif 123/RW
Tempat/tgl lahir : Kabanjahe 01 Nopember
- Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif 123 / RW.

1978

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 april 2007 pukul 07.00 wib terdakwa tidak apel pagi di kompi Mes Yonif 123 / RW namun pada saat apel pagi tersebut Terdakwa sudah tidak apel ikut pagi lagi.
3. Bahwa Danki maupun Staf Yonif / RW melaksanakan pencarian namun hasilnya nihil hingga dilaporkan kepada Danrem 023/KS.
4. Bahwa danyonif 123 /RW melaporkan kepada Danrem 023/KS atas ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan tanggal 11 April 2007 melalui lapsus No. R / 97 / LAPSUS / V / 2007.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 April 2007 sampai 25 April 2008 secara terus menerus dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan P.Sidempuan dan NKRI dalam keadaan aman.
6. Bahwa Terdakwa pada saat desersi tidak membawa alat- alat Inventaris Kutur.
7. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan desersi dan tidak mengetahui keberadaanya.
8. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di palembang dan diamankan di koramil yang disebutkan adanya laporan dari masyarakat setempat yang mengaku dirinya Anggota TNI.
9. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 25 April 2008 dengan cara dijemput Danton Pimu Kima Letnan Satu Inf Edi Irianto.
10. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa perenah di jatuhi hukuman disiplin karena Terdakwa sering menghilang pada saat kegiatan pada saat latihan Latorlan dan pernah terlibat dalam kasus penipuan terhadap orang tua rekan Terdakwa An.....dengan cara menghubungi Via Hp agar mengirimkan uang sebanyak hingga orang tua rekan Terdakwa mengirimkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan alasan rekanya tersebut sakit.
11. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI karena Terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tidak memiliki jiwa korsa dan tidak mempunyai mental sebagaimana seorang Prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Tahun 2004 dan di tempatkan di Yonif 123 /RW dan sampai sekarang berpangkat Prada NRP.3106002470284.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 April 2007 yang tepatnya hari Sabtu dan saat itu Terdakwa tidak mendapat IB karena nilai kesatuan rendah.
3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 17.00 wib masih tanggal 11 April 2007 mendapat sms famili Terdakwa di Sibolga An.....yang memberitaukan masalah hutang-piutang dengan masyarakat.
4. Bahwa Tewrdakwa pukul 20.00 wib Terdakwa berangkatv ke Sibolga dengan bus dan sekira pukul 24.30 wib tiba di rumah famili tersebut dan keesokan harinya Terdakwa bersama famili menjumpai orang tersebut
5. Bahwa Terdakwa setelah selesai menyelesaikan masalah hutang-piutang tersebut Terdakwa menginap 2(dua) hari
6. Bahwa Terdakwa kembali ke P.Sidempuan tanggal 13 April 2007 dengan Bus Sanggaru dan bukan turun, malah meneruskan perjalanan sampai tiba di Aek Badar.
7. Bahwa Terdakwa berniat ke Kerinci dengan menaiki bus sibual – buali kemudian naik truck fuso dengan tujuan ke Jakarta hingga Terdakwa turun di Palembang dan mengontrak rumah di daerah Plaju Palembang dan mencari pekerjaan sebagai tukang ojek, sebagai tukang ikan di kapal orang cina di sungai Musi.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2008 sekira pukul 07.00 Wib menyerahkan diri ke Koramil Kab. Langkat, Palembang dengan menyerahkan KTA dan ASABRI, kemudian pihak Koramil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Subdenpom II/4- 3.
9. Bahwa pada tanggal 25 April 2008 Terdakwa dijemput Danton Pimu Yonif 123/RW An. Lettu Inf Edi Irianto kemudian tanggal 3 Mei 2008 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/2- 3 Padang Sidempuan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi karena kondisi orang tua Terdakwa sakit, sehingga membutuhkan biaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 13 (tiga belas) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Tmt 11 April 2007 sampai dengan 25 April 2008 An. Terdakwa Prada Miduk Parulian Aritonang NRP31060002470284 Ta Kima Yonif- 123/RW.
- 1 (satu) lembar Surat Lapran Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan nomor : LP-010 / A-10 / Idik / V / 2008-I / 2 tanggal 3 Mei 2008.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonif- 123/RW Propinsi Sumatera Utara dengan pangkat Prada NRP 3106002470284.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 April 2007 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 123/RW. saat apel pagi sekira pukul 07.00 Wib di Kompi Markas Yonif- 123/RW Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 123/RW dikarenakan orang tua Terdakwa sedang sakit – sakitan dan butuh biaya pengobatan, hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan stres memikirkan permasalahan orang tuanya sehingga nekat melakukan tindak pidana desersi pergi ke Palembang mencari uang sambil bekerja untuk membiayai pengobatan orang tuanya.
4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 123/RW telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danyon dan juga mencari di barak lajang dan sekitar komplek Asrama Yonif- 123/RW serta wilayah Kota Padang Sidempuan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 123/RW sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2008 sesuai Laporan Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan Nomor : LP.010 / A-10 / Idik / V / 2008-I/2 tanggal 3 Mei 2008 secara berturut- turut selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari secara berturut – turut tanpa pengal waktu selama lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **"Militer"**
2. **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. **"Dalam waktu damai"**
4. **"Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonif- 123/RW Propinsi Sumatera Utara dengan pangkat Prada NRP 3106002470284.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 April 2007 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 123/RW sampai dengan tanggal 25 April 2008 atau selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari secara berturut – turut tanpa penggal waktu selama lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 123/RW dikarenakan orang tua Terdakwa sedang sakit – sakitan dan butuh biaya pengobatan, hal tersebut membuat Terdakwa bingung dan stres memikirkan permasalahan orang tuanya sehingga nekat melakukan tindak pidana desersi pergi ke Palembang mencari uang sambil bekerja untuk membiayai perobatan orang tuanya.

3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 123/RW telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danyon dan juga mencari terhadap Terdakwa yaitu di barak lajang dan sekitar kompleks Asrama Yonif- 123/RW serta wilayah kota Padang Sidempuan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 123/RW, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 123/RW sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 25 April 2008 sesuai Laporan Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan Nomor : LP.010 / A-10 / Idik / V / 2008-I/2 tanggal 3 Mei 2008 secara berturut- turut selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari secara berturut – turut tanpa pengal waktu selama lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)ke- 2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Yonif- 123/RW.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinass di lingkungan TNI- AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Tmt 11 April 2007 sampai dengan 25 April 2008 An. Terdakwa Prada Miduk Parulian Aritonang NRP31060002470284 Ta Kima Yonif- 123/RW.
- 1 (satu) lembar Surat Lapran Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan nomor : LP-010 / A-10 / Idik / V / 2008-I / 2 tanggal 3 Mei 2008.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat,

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Khoirun Naim Serda Nrp.108222, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **DESERSI DALAM WAKTU DAMAI** ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 13 (tiga belas) lembar Surat Keterangan Absensi dari Dan Yonif- 123/RW Tmt 11 April 2007 sampai dengan 25 April 2008 An. Terdakwa Prada Miduk Parulian Aritonang NRP31060002470284 Ta Kima Yonif- 123/RW.
 - 1 (satu) lembar Surat Lapran Polisi dari Sub Denpom I/2- 3 dengan nomor : LP-010 / A-10 / Idik / V / 2008-I / 2 tanggal 3 Mei 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap atau menyerahkan diri

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11668/P. dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)